



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 104041104122201317

Nilai Jaminan : Rp 9,934,900.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. SUMBER MITRA JAYA, Jl. Cut Nyak Dhien, Kel. Kalisapu, Kec. Slawi, Kab. Tegal** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Imam Bonjol No. 151 Semarang** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Pejabat Pembuat Komitmen Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2022, Jl. Dr. Sutomo No. 1C Slawi Kab. Tegal**, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 9,934,900.00 (**SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH**).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Penataan Lingkungan Puskesmas Kramat sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 050/05/7165/PPK/2022 Tanggal 10 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) No. 050/05/9944.a/BASTP-1/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022 dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari Tanggal **19 Desember 2022** sampai dengan Tanggal **16 Juni 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. SUMBER MITRA JAYA



Noer Betty
Direktur

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 21 Desember 2022
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



Bambang T. Ilhamsyah, SE, As, A3IK
Branch Manager

Yuharfin
Marketing Manager

Note :

1. **Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem**
2. **Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan**
3. **Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader**

PSNSI1104I_2 / arfin.hs

No.00-0291073